

**TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP
PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh :

SUBRATA

50 2012 084

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011**



Nama : Subrata
Nim : 502012084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Pembimbing Skripsi


H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

Palembang, April 2016

PENGUJI

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum

()

Anggota : 1. Nursimah, SE.,SH.,MH

()

2. Burhanuddin, SH.,MH

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I (S-I) bagi :

NAMA : SUBRATA

NIM : 502012084


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM
MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN
PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU
HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing


H. Helmi Ibrahim., SH., M. Hum

Diketahui
Dekan


Dr. Hj. Sri Suatmiati., SH.M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subrata

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Abang, 22 September 1993

Nim : 50 2012 084

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :


TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2016

Yang menyatakan,


METERAI
PALEMBANG
FD239ADF80301

5000
ENAM RIBURUPIAH
 Subrata

MOTTO : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung selain Dia. (Q.S. AR-RA'D ayat 11)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Kedua orang tua kutercinta yaitu bapak Huzair dan bunda Rita yang selalumen do'akan keberhasilan anaknya.**
- **Saudara-saudara kutercinta**
- **Teman seperjuangan Angkatan 2012**
- **Almamaterku Tercinta**

ABSTRAK

TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011

Subrata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan, dan juga melakukan juga studi lapangan dalam rangka penguatan validasi dan akurasi hasil studi pustaka dalam upaya menjawab masalah yang dihadapi, dengan teknik pengolahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya data yang dianalisis tersebut didiskripsikan secara kualitatif, selanjutnya diformulasikan kedalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim menurut UU No. 18 tahun 2011 adalah Komisi Yudisial berpegang kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai standar penilaian dalam melakukan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang difokuskan pada proses rekrutmen Hakim Agung, proses perkara yang ditangani oleh hakim di persidangan dan penilaian putusan hakim inkrah yang mengandung kontroversial. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial adalah rekrutmen hakim tidak secara paripurna dapat dilaksanakan, karena keterlibatan rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial hanya kepada Hakim Agung saja, seyogyanya juga ikut terlibat dalam rekrutmen terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena penanganan perkara yang sedemikian banyaknya pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Penilaian terhadap keputusan hakim inkrah yang mengandung kontroversial hanya bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung, namun kewenangan memutuskan oknum hakim itu bersalah atau tidak ada ditangan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Komisi Yudisial, Kode Etik, Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim*

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim...

Asalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadiran Allah SWT. Dialah yang memberikan kemuliaan serta melimpahkan segala kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, dan semoga shalawat dilimpahkan kepada Rosul-Nya Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul :

“TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011”

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagai mana mestinya penuangan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua penulis yakni. Bapak **Huzairin** dan Ibunda

tersayang **Rita** yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu mendengarkan segala keluhan anaknya serta do'anya yang selalu mengiringi setiap langkah demi keberhasilan anaknya. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari bapak dan ibu tercinta. Anakmu hanya bisa mengucapkan banyak terimah kasih dengan segala ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis banyak mendapat bimbingan nasehat dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terimah kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, SE.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Helmi Ibrahim., SH., M. Hum Selaku Pembimbng Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Sumatera Selatan, mbak Wiwin, kanda Erlandsah, Ibu Zaimah Husin yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap keluarga besar civitas akademik bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Saudara dan Keluargaku tercinta yang telah membantu dan mendukung segala langkah positif yang dijalankan selama dibangku kuliah.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Sahabat dan seluruh rekan-rekan Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selalu menemani dalam suka dan duka sewaktu kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan dalam Komunitas Indonesia Sejahtera (KIS).

Akhir kata penulis berdoa semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia ilmu pengetahuan hukum yang terus berkembang.

Palembang, April 2016

Penulis,

Subrata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematis Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Komisi Yudisial	10
1. Sejarah Singkat Komisi Yudisial.....	10
2. Kewenangan Komisi Yudisial.....	13
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi Yudisial	14
B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial	16

1. Terminologi Pemantauan	16
2. Ruang Lingkup Dan Objek Pemantauan Persidangan.....	18
C. Pengawasan Internal	23
1. Mahkamah Agung	23
2. Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung	24
D. Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011.....	27
1. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	27
2. Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim	31
B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim.....	40
1. Kendala Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung	40
2. Kendala Pelaksanaan Pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran- Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu akibatnya adalah diadopsinya system supremasi konstitusi (*supreme of constitution*) dengan meruntuhkan system supremasi parlemen (*supreme of parliament*). Di mana semua lembaga negara dan instrumen penyelenggara negara tidak lagi mendapatkan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melainkan langsung mendapatkan kewenangan dari UUD 1945. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya lagi dikenal pembedaan istilah antara Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Negara dalam UUD 1945.¹

Amandemen ke-3 UUD 1945 melahirkan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yaitu "*mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempunyai kewenangan lain untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*".

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusar Data Dan Layanan Informasi, Jakarta, 2012.hlm.1

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial dilanjutkan oleh pimpinan ketua Mahkamah Agung saat itu Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Atas dasar UUD 1945 maka pada tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu telah berlangsung amandemen ketiga UUD 1945 kemudian disusun Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan presiden RI Megawati Soekarno Putri. Ditengah kegelisahan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk mengembalikan Kekuasaan Kehakiman pada satu atap yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli Kekuasaan Kehakiman, hingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.²

Komisi Yudisial adalah Lembaga Pengawas Eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim. Menurut A Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu Negara hukum, adalah : (1) Komisi Yudisial di bentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang

² Ibid, hlm.3

seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisien dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan (5) dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.³

Beranjak dari argumrn-argumen di atas, jelaslah bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap para hakim dilingkungan Mahkamah Agung yang transparan dan partisipatif.⁴

³ A. Ashor Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Bappenas, Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia, 2006, hlm.15

⁴ Sekretariat Jendral KY, *Modul Pemantauan*, Jakarta, hlm.1

Kedudukan dari Komisi Yudisial dapat kita lihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga Negara yang keberadaannya bersifat konstitusional.

Berkaitan dengan itu, menurut pasal 2 UU No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain*". Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan pasal 24B UUD 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*".

Pada prinsipnya ketentuan pasal 24B UUD 1945 tidak saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *Chek and balance*, dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi pengawasan. Jadi jelas bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang salah satu

wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup ini dibatasi kepada bagaimana mengungkapkan tugas Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan mengetahui kendala-kendalanya.

2. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, antara lain:

- a. Untuk mengetahui secara jelas jawaban atas permasalahan mengenai tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi kendala bagi Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

D. Kerangka Konseptual

1. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan adalah serangkaian proses, cara, perbuatan memantau, pencatat, pemonitoran dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan, pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.
4. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk hakim *ad Hoc*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif-sosiologis. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Sifat penelitian ini adalah kualitatif

diskriptif dengan melakukan analisa data umum dan kemudian disistematisasikan pula dengan gejala-gejala yang terjadi dilapangan seperti terhadap perilaku hakim contoh dalam kasus kontroversi hakim tunggal yang menyidangkan sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, hakim Sarpin Rizaldi yang berpotensi akan melebar dan menjadi kasus hukum baru yang sangat serius, dengan menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat penerapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (untuk mendapatkan data sekunder) dan melakukan juga studi lapangan (data primer) dalam rangka memberikan dukungan terhadap hasil tentang studi pustaka guna memahami lebih dalam lagi atau masalah yang dihadapi.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya, UUD 1945 khususnya pasal 24B, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Komisi Yudisial, undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan peraturan pelaksanaan dari

undang-undang tersebut, juga ketentuan lain yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat berupa buku-buku, tesis yang membahas mengenai Komisi Yudisial, artikel-artikel dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisa secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian dikonstruksikan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematis sebagai berikut: **Bab I**, ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. **Bab II**, ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang Komisi Yudisial, gambaran

secara umum pemantauan Komisi Yudisia, pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. **Bab III**, Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu : pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan kendala yang di hadapi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan tersebut, **Bab IV**, ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian, setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Yudisial

1. Sejarah Singkat Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie.⁵

Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 *tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai*

⁵ Op.cit. Komisi Yudisial Republik Indonesia.hlm.2

Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945.⁶

Selain itu, merujuk pada naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung, adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatupatan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Ide tersebut direspon oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

⁶ Ibid, hlm.3

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷

Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan UU tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Mereka mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Periode ini dipimpin M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh Anggota Komisi Yudisial tersebut, H.M. Irawady Jonoed, S.H., tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2010. Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh

⁷ Ibid, hlm.4-5

elemen Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20 Desember 2010. Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.⁸

2. Kewenangan Komisi Yudisial

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 24B Ayat 1, Komisi Yudisial memiliki beberapa wewenang, yaitu: (i) mengusulkan pengangkatan hakim agung ; dan (ii) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk melakukan dua fungsi, yaitu pengusulan hakim agung dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan pedoman perilaku hakim.⁹

⁸ Ibid, hlm.5-7

⁹ Rudi suswoyo, *keberadaan Komisi yudisial di dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia*, tesis Universitas Riau, Riau, 2011, hlm 41

Peran yang terbatas tersebut juga tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Yudisial

- a. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.¹⁰

¹⁰Op.cit,hlm.25

Dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - 3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - 4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.¹¹

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

¹¹ Ibid, hlm.41

- 3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim

B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial

1. Terminologi Pemantauan

Terminologi pemantauan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim*”. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap jalannya proses persidangan.¹²

Dalam kegiatan pemantauan, maka aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif. Terminologi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan wewenang untuk memberikan tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan

¹² Op.cit. Sekretariat Jenderal KY.hlm.1

hukuman terhadap suatu pelanggaran. Pengawasan biasanya memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Sementara itu didalam kegiatan pemantauan, seorang pemantau melakukan kegiatan pengamatan secara seksama atas pelaksanaan proses persidangan. Sebagaimana pemantau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, dan kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yang dipantau atau yang diamati. Pengertian pemantauan secara umum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan memantau; pengamatan; pencatatan; pemantauan (mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus).¹³

Definisi mengenai pemantauan yang merupakan salah satu tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat yang menjelaskan bahwa *“Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.”*

Pemantauan persidangan merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data fakta-fakta informasi pada suatu peristiwa atau kejadian dalam proses persidangan secara murni, faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan sama halnya dengan melakukan suatu kegiatan penelitian.¹⁴

¹³ Ibid, hlm. 1-2

¹⁴ Komisi Yudisial – MaPPI, *Masyarakat Mengawasi Hakim: Sebuah Panduan*, Jakarta 2009, hal. 29-30.

2. Ruang Lingkup Dan Objek Pemantauan Persidangan

a. Dasar Pemantauan

Untuk memperoleh data pemantauan yang komperhensif, maka pemantauan hanya dilakukan pada pemantauan persidangan. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial RI No 4 Tahun 2013 Tentang tata cara penanganan laporan masyarakat, pelaksanaan Pemantauan Di Dasarkan Atas :¹⁵

1) Laporan Masyarakat yang berisi Permohonan Pemantauan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya, Pelapor harus menguraikan secara jelas dasar permohonan untuk dilakukan pemantuan persidangan. Dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan setelah dilakukan analisa terhadap permohonan tersebut.

2) Inisiatif Komisi Yudisial

Atas kewenangan yang secara yuridis tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial melakukan pemantauan. Penilaian ini didasarkan pada informasi media dan analisa terhadap suatu perkara.

¹⁵ Op.cit, hlm. 3

b. Kriteria Perkara Yang Dilakukan Pemantauan

Kriteria atas perkara yang dilakukan pemantauan disusun berdasarkan atas analisis dapat atau tidaknya dilakukan permohonan pemantauan persidangan memenuhi kategori sebagai berikut:¹⁶

- 1) Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan informasi usulan Komisi Yudisial).
- 2) Memperoleh perhatian publik, yang didasarkan pada:
 - laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan, khususnya yang menyangkut diri para pencari keadilan (pihak yang berperkara).
 - menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut.
 - memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomis yang memberi dampak pada kerugian negara.
 - menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.
- 3) Adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, mungkin pada waktu-waktu sebelumnya hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak

¹⁶ Ibid. Hlm. 3

bersih, sehingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya yang akan ditanganinya akan tercemar juga (sebagai *early warning system*).

c. Objek Pemantauan

1) Proses Persidangan

Pemantauan yang disebut juga dengan *on the spot monitoring* atau pemantuan tempat ruang sidang, didasarkan atas dugaan awal bahwa hakim akan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan/atau sebagai langkah pencegahan pelanggaran perilaku hakim yang tercela atas suatu proses persidangan. Proses persidangan adalah persidangan yang bersifat komperhensif yaitu dinyatakan terbuka sampai dengan persidangan selesai. Pemantau harus mencatat seluruh proses tersebut dengan berpedoman kepada hukum acara yang berlaku. Dalam tahapan persidangan di Pengadilan tingkat pertama, pemantauan tidak hanya terfokus pada penerapan hukum acara, namun juga harus memperhatikan arah persidangan akan dibawa oleh majelis hakim maupun oleh para pihak. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemantauan, pemantau perlu mempelajari pokok perkaranya.¹⁷

Pada prinsipnya, seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka

¹⁷ Ibid, hlm.4

untuk umum. Kecuali untuk perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, perceraian dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang proses persidangannya bersifat tertutup, maka pemantau terlebih dahulu berupaya untuk memastikan agar pemantauan dapat tetap dilakukan.¹⁸

2) Hakim

Pemantauan persidangan dilakukan dengan titik berat pada perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Secara kontekstual perilaku diwujudkan dalam sikap tindakan seorang hakim yang terpola dalam :¹⁹

- Hubungan horizontal terhadap rekan sejawat;
- Hubungan vertikal terhadap atasan/bawahan;
- Hubungan profesiona dengan pejabat instansi lain yang sederajat dan publik (khususnya pencari keadilan) sebagai pihak yang dilayani; dan
- Hubungan personal dengan lingkungan di sekitarnya di luar kedinasannya.

3) Situasi dan Kondisi Pengadilan

Perilaku hakim dalam proses persidangan, sesungguhnya tidak terlepas dari lingkungan pengadilan sebagai tempat menjalankan profesi kedinasannya. Oleh karena itu, berawal

¹⁸ Ibid, hlm. 5

¹⁹ Ibid,

dari kondisi pengadilan tersebut, perlu untuk melengkapi pemantauan yang dilakukan dalam proses persidangan dengan pemantauan situasi dan kondisi pengadilan, baik yang terkait langsung dengan suatu perkara maupun tidak. Adapaun klasifikasinya sebagai berikut.²⁰

a) Terkait dengan perkara yang dipantau

- Komunikasi hakim dengan para pihak sebelum dan/atau setelah berlangsungnya sidang perkara yang dipantau.
- Sikap dan perilaku pengunjung sidang atas perkara yang sedang dipantau.
- Peristiwa-peristiwa yang mewarnai proses persidangan, baik sebelum maupun sesudah persidangan.

b) Tidak terkait langsung dengan perkara yang dipantau

- Administrasi sidang.
- Agenda dan jadwal persidangan
- Pola pembagian majelis hakim dalam pengadilan tersebut.
- Dukungan fasilitas.

Peristiwa-peristiwa yang mungkin muncul baik sebelum maupun sesudah sidang berlangsung, dan kesiapan pengadilan dalam penyelenggaraan persidangan selain pemantauan di dalam ruang sidang, dapat dijadikan referensi berupa informasi

²⁰ Ibid, hlm.6

untuk memantau perilaku majelis hakim yang mungkin saja mempengaruhi proses persidangan.

C. Pengawasan Internal

1. Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menguraikan bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- b. Memintak keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- c. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dari ketentuan di atas dapat terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechtsgang*) dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan menyelenggarakan proses peradilan dengan seksama dan sewajarnya.²¹

2. Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung

a. Pengawasan Internal Bidang Teknis Peradilan

Yang dimaksud dengan teknis peradilan atau Yudisial adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah meningkatkan putusan hakim. Pelaksanaan di bidang teknis peradilan terhadap hakim dilakukan melalui pemeriksaan perkara, antara lain melalui eksaminasi perkara untuk mengetahui seberapa jauh hakim telah menerapkan hukum acara dengan seksama dan sewajarnya dalam melakukan pemeriksaan perkara.²²

b. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan kepada lembaga pengadilan (pengadilan pertama dan banding dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi

²¹ Suyuhti, Wildan, "*etika profesi, kode etik, dan perilaku hakim (kode of conduct), Kode etik hakim dan makalah berkaitan*", Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm.80

²² *Ibid*, hlm.81

peradilan perlu mendapat pengawasan dari Mahkamah Agung karena keterkaitannya yang amat erat terhadap teknis peradilan. Masalah administrasi peradilan tidak boleh diabaikan untuk menghindari ketidaksempurnaan suatu putusan. Dengan berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka administrasi umum (meliputi administrasi kepegawaian dan keuangan) yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.²³

c. Pengawasan Internal Bidang Perilaku Pejabat Peradilan

Bidang pengawasan ini menjadikan tingkah laku dan perbuatan hakim atau pejabat peradilan sebagai objek pengawasannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan atas penyimpangan-penyimpngan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang berdasarkan laporan hasil pengawasan Internal maupun dari laporan masyarakat, media massa dan pengawasan eksternal lainnya.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 80-81

D. Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak lebih dari apa yang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Mengenai pengawasan perilaku hakim pasal 22 Undang-Undang tersebut menguraikan tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan tanggung jawab ini, yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hakim, serta membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasi yang di sampaikan kepada Mahkamah Agung, dengan tembusan pada Presiden dan DPR.²⁵

Melihat kembali apa yang tertulis dalam UUD 1945 kiranya dapat mempermudah menjawab persoalan ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, batasan-batasan tugas serta kewenangan Komisi Yudisial. Jadi, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan berwenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mertabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁵ Loc.cit. Komisi Yudisial Republik Indonesia

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011

1. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁶

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan

²⁶ Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. *Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta, 2014. hlm.1

erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan yang dimiliki hakim tersebut.²⁷

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁸

Pada dasarnya profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Namun demikian hakim juga adalah seorang manusia yang sikap tindaknya terkadang salah dan keliru, karena sejatinya manusia dibekali dengan hawa nafsu sehingga bisa merusak harkat dan martabat manusia tersebut dan hilanglah integritas dan moralitas yang dimilikinya ketika dia mengemban sebuah profesi, seperti yang kita ketahui fakta dilapangan banyak hakim yang nakal dan terjerat kasus suap hakim. Mereka yang tertangkap tangan adalah para hakim

²⁷ Ibid, hlm.4

²⁸ Ibid, hlm.5

senior yang gaji dan tunjangan mereka sudah cukup besar. Gaji mereka mencapai Rp 30 juta per bulan, bahkan untuk level ketua pengadilan, penghasilan per bulan bisa mengantongi sekitar Rp 40 juta.²⁹ Penghasilan besar yang mereka terima rupanya tidak mampu menjadi benteng dari godaan suap pihak yang berperkara. Dengan kasus ini, tampak besarnya gaji tidak menjadikan sikap hakim dapat berubah untuk tidak menerima suap. Maka perlunya penguatan tatanan hukum di Indonesia dengan melihat berbagai aspek seperti bagaimana rekrutmen para hakim baik tingkat pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sampai tingkat Hakim Agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu terus mengupayakan secara maksimal tugas pemantauan dan pengawasan secara internal dan eksternal terhadap perilaku hakim untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah dengan membuat keputusan bersama No.047/KMA/SKB/IV/2009, No.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan bersama ini merupakan panduan keutamaan moral bagi

²⁹ <http://news.okezone.com/read/2012/04/10/339/608994/inilah-daftar-gaji-hakim-di-indonesia>

hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV 5 Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional,³⁰

³⁰ Op.cit,hlm.8 dan 9

Dikaitkan dengan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, kehadiran Komisi Yudisial yang merupakan lembaga independen dan terpisah dari Mahkamah Agung dapat memperjelas adanya institusi yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Sehingga, dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan hakim, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dapat bekerja secara sinergis bersama Komisi Yudisial, artinya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, hanya saja tupoksinya yang berbeda, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.

2. Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim

a. Rekrutmen Calon Hakim Agung

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung disebutkan bahwa:

Proses seleksi terdiri dari:³¹

- a. Seleksi persyaratan administrasi
- b. Seleksi uji kelayakan meliputi
 1. seleksi kualitas
 2. tes kepribadian, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

³¹ Op.cit, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.32

1) Seleksi Administrasi

Komisi Yudisial memeriksa berkas pendaftaran disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya pendaftaran Calon Hakim Agung. Calon Hakim Agung yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada media cetak yang berskala nasional. Tujuan pengumuman ini selain untuk diketahui yang bersangkutan juga diharapkan muncul partisipasi dari masyarakat.

Bagi yang lulus seleksi administrasi maka diwajibkan menyerahkan:

- a) Dua karya profesi.
- b) Rekomendasi/referensi dari tiga (3) orang/tokoh yang mengetahui dan memahami aspek
 - Integritas
 - Intelektualitas
 - Pengalaman/kegiatan/kerja
- c) Tulisan penilaian diri sendiri/*self assesment*

Komisi Yudisial juga melibatkan partisipasi Masyarakat dalam seleksi calon Hakim Agung, dengan cara masyarakat memberikan informasi melalui surat, e-mail, faksimili atau bentuk lainnya tentang calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak pengumuman hasil seleksi administrasi dengan syarat informasi yang diberikan harus lengkap

dan dapat dipercaya. Partisipasi ini setelah adanya pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang CHA yang dikirim ke alamat berikut:

Komisi Yudisial Republik Indonesia
 Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
 Telp : (021) 31903661;
 Fax : (021) 31903661; PO BOX 2685;
 Email : kyri@komisiyudisial.go.id

Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat terakhir. Hasil penelitian akan menjadi pertimbangan Komisi Yudisial dalam menentukan kelulusan calon hakim agug.³²

2) Seleksi Uji Kelayakan

Bagi mereka yang lulus tahap I dapat mengikuti seleksi tahap II yaitu seleksi kualitas dan kepribadian. Adapun dalam seleksi kualitas dilakukan dengan cara:³³

- a) Menilai kualitas putusan pengadilan, tuntutan jaksa, pembelaan advokat, hasil karya dan publikasi ilmiah akademisi dari calon Hakim Agung
- b) Menilai kualitas karya tulis yang dikerjakan ditempat yang ditentukan

³²Ibid,hlm.34

³³ Ibid,hlm.35

c) Menilai kualitas pendapat hukum terhadap suatu kasus hukum yang ditentukan oleh Komisi Yudisial. Penilaian ini disebut *Legal Case*.

3) Tes Kesehatan, Klarifikasi dan Wawancara

Dalam menjalankan test kesehatan ini, Komisi Yudisial bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Test ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan pada calon agar dapat menjalankan tugas dengan optimal kelak. Sementara, klarifikasi dilakukan apabila calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas dan kepribadian. Klarifikasi oleh Anggota Komisi Yudisial dilakukan dengan cara: mengunjungi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat lain yang dianggap perlu, serta bertatap muka secara langsung dengan calon Hakim Agung, keluarga, kerabat, teman kerja, tetangga, dan lain-lain. Klarifikasi ini dilakukan untuk mengetahui:³⁴

- a) Perilaku di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja
- b) Keadaan keluarga, rumah tangga, hobi dan kebiasaan
- c) Asal usul harta kekayaan beserta keluarga inti
- d) Rekam jejak
- e) Kepatuhan membayar pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

³⁴ Ibid, hlm.38

Setelah proses investigasi selesai selanjutnya setiap bakal calon Hakim Agung mengikuti wawancara atau dialog secara terbuka dengan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Wawancara dimaksudkan untuk menilai:

- a) Pemahaman kode etik, hukum acara, dan teori hukum;
- b) Kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis dan metodologis;
- c) Wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;
- d) Komitmen dan Visi;
- e) Klarifikasi lanjutan laporan masyarakat.

Penetapan calon Hakim Agung dilakukan dengan pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno. Apabila pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.³⁵

Musyawarah untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Apabila rapat pleno belum dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial, maka rapat dapat di tunda 1 (satu) kali atau paling lama 7 (tujuh) hari

³⁵ Ibid, hlm. 39

kerja dan setelah itu pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial. Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus akan diajukan Komisi Yudisial ke DPR. Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya, DPR akan menyelenggarakan proses *fit and propert test* untuk memilih dan menetapkan Hakim Agung yang terpilih. Proses ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nama tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial. Bagi mereka yang terpilih, Presiden akan mengangkat Hakim Agung paling lama 14 (empat belas) hari sejak nama-nama calon diajukan ke DPR.³⁶

b. Pelaksanaan Pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan

Pelaksanaan pemanataan hakim dalam mengadilli perkara dipersidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial khususnya dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim*".

³⁶ *Ibid*, hlm. 40

Panduan pelaksanaan dan panduan teknis pemantauan hakim pasal 20 ayat (1) huruf a tersebut mengacu pada peraturan Komisi Yudisial No. 4 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan laporan masyarakat yang kemudian diturunkan kedalam modul pemantauan yang dibuat oleh Sekretaris Jendral Komisi Yudisial.

Pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial memang hanya dilakukan pada pemantauan persidangan, akan tetapi Komisi Yudisial bertanggung jawab melakukan pemantauan hakim disetiap lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara baik ditingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dan tingkat kasasi/peninjauan kembali (Pengadilan Mahkamah Agung)

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) peraturan Komisi Yudisial RI No 4 Tahun 2013 Tentang tata cara penanganan laporan masyarakat, pelaksanaan pemantauan yang telah dibahas sebelumnya didasarkan Atas laporan masyarakat yang berisi permohonan pemantauan dan inisiatif Komisi Yudisial itu sendiri. Artinya masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya. Pelapor harus menguraikan secara jelas dasar permohonan untuk dilakukan pemantuan persidangan. Dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan setelah dilakukan analisa terhadap permohonan tersebut. Dari dasar yang kedua bahwa Komisi

Yudisial tidak boleh bersifat pasif atau diam melainkan aktif/bergerak mencari informasi tentang pelanggaran hakim tidak hanya menunggu laporan langsung

dari masyarakat, kemudian informasi yang didapatkan dari media massa tersebut harus di tindaklanjuti seperti halnya ketika Komisi Yudisial mendapat laporan dari masyarakat

Kemudian berdasarkan pasal 22A ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim Komisi Yudisial dapat:

- 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan.
- 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
- 3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang di duga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan
- 4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi
- 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa ruang lingkup pemeriksaan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan adalah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim

Pasal 22A tersebut bertujuan dapat ditemukan fakta yang dilakukan oleh hakim sehingga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut dapat diketahui dan yang terpenting jangan sampai

pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim terulang kembali demi terjaganya integritas hakim di Indonesia.

e. **Perhatian Komisi Yudisial Terhadap Putusan Hakim Yang Inkras Mengandung Kontroversial**

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 42 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa "*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim*". Artinya, Komisi Yudisial Juga diberi wewenang untuk menindak lanjuti atas laporan Masyarakat yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dengan dugaan pada saat proses persidangan ada pelanggaran kode etik perilaku hakim atau putusan itu mengandung kontroversial dan menjadi perhatian publik, seperti contoh dalam kasus kontroversi hakim tunggal yang menyidangkan sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, hakim Sarpin Rizaldi. Putusan Sarpin yang menyatakan penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan memunculkan kontroversi lantaran berdasarkan KUHAP, penetapan tersangka tidak masuk ranah praperadilan. Vonis Sarpin mengakibatkan gelombang praperadilan terkait penetapan tersangka lembaga penegak hukum kepada terduga pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini telah menjadi perhatian Komisi

Yudisial dengan memberikansanksi rekomendasi ke pada Mahkamah Agung untuk Sarpin berupa nonpalu selama 6 bulan.³⁹

B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

1. Kendala Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam rekrutmen calon Hakim Agung adalah salah satu implementasi dari tugas Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim, sebab corong utama profesionalisme seorang hakim diawali dalam proses seleksi calon hakim itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung sedikitpun tidak ditemukan kendala dalam peraturan itu karena semua proses seleksi calon Hakim Agung tersebut dilakukan secara transparan sehingga tidak ada cela bagi calon Hakim Agung untuk melakukan kecurangan dalam proses seleksi. Akan tetapi yang menjadi kendala bagi Komisi Yudisial adalah sulitnya mencari hakim yang memiliki standar tinggi untuk duduk sebagai

³⁹<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/berita/97991-sarpin-rizaldi-hakim-praperadilan-komisi-yudisial>

Hakim Agung, seperti yang penulis kutip dalam wawancara khusus VIVAnews. Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengungkap

betapa sulitnya mencari hakim yang memiliki standar tinggi untuk duduk sebagai Hakim Agung. Dari 8.400 hakim yang ada, Suparman mencari sosok manusia setengah dewa. Maklum saja, MA adalah pengadilan tertinggi yang bertugas menjaga agar semua hukum dan undang-undang di Tanah Air diterapkan secara adil, tepat, dan benar. "Dibutuhkan manusia paripurna," kata Suparman. Mereka yang terpilih harus memiliki integritas tinggi, syarat inilah, menurut Suparman, yang sulit ditemukan di tengah-tengah banyaknya hakim yang terjerat kasus dari suap hingga perselingkuhan. Dalam wawancara ini, Suparman juga menyinggung soal bagaimana moral hakim yang kini mulai terkikis karena atmosfer birokrasi yang terlalu hiruk-pikuk di pengadilan. Padahal, dunia hakim harus imun dan sakral.

Sepanjang 2009 hingga 2013 saja, KY telah memecat 25 hakim yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Inilah yang menjadi tugas berat KY untuk melahirkan peradilan yang adil, tepat, dan benar, dia harus memasang mata dan telinga untuk membidik hakim nakal dan merekrut manusia paripurna untuk ditempatkan di pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung.³⁸

Menurut Zaimah Husin, selaku koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Sumatera Selatan (PKYRI Sumsel)

Komisi Yudisial seharusnya tidak hanya melakukan rekrutmen calon hakim Agung saja, tetapi juga perlu dilibatkan dalam rekrutmen calon hakim tingkat pertama, sehingga Tak jarang, muncul putusan-putusan pengadilan yang kontroversial dan itu banyak dilakukan oleh hakim tingkat pertama. Ini yang menjadi kendala besar bagi Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke dalam rana itu. Sedangkan hampir seluruh kasus yang terjadi laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan tingkat pertama.³⁹

Ia mengakui bukan tanpa dasar Komisi Yudisial ikut merekrut hakim tingkat pertama. Tiga UU, yaitu UU No 49/2009 tentang Peradilan Umum, UU No 50/2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No 51/2009 tentang

³⁸ <http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/537855--hakim-agung-itu-harus-manusia-paripurna>. 2 April 2016

³⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Zaimah Husin, SH.MH, pada senin 28 Maret 2016 10:00

Peradilan Tata Usaha Negara, memerintahkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara bersama-sama menyeleksi pengangkatan hakim tingkat pertama. Tapi mala kewenangan itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan gugatan yang diajukan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Rabu (7/10/2015) pada pukul 14.00 WIB.⁴⁰

2. Kendala Pelaksanaan Pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan

Dalam melaksanakan pemantauan terhadap perilaku hakim maka Komisi Yudisial membangun jejaring yang disebut dengan penghubung disejumlah daerah untuk membantu kinerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim.

Dalam UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 2 tentang Komisi Yudisial bahwa “ *Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan*”

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Bahwa *penghubung Komisi Yudisial (PKY) selanjutnya disebut Penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang di bentuk oleh Komisi Yudisial, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi*

⁴⁰ ibid

kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.”

Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan dan pemantauan hakim tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab terdapat kendala-kendala atau hal-hal yang membuat pemantauan atau pengawasan terhadap hakim tersebut di persidangan terbengkalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Koordinator PKYRI Sumsel Erlandsah, ia menyatakan:⁴³

“Berkaitan dengan kegiatan pemantauan persidangan secara terbuka di pengadilan masih dianggap bukanlah merupakan pelaksanaan pengawasan hakim yang mentradisi dikalangan penegak hukum kita di Indonesia. Para penegak hukum yang dipantau atau diawasi masih belum mentradisi pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai wujud nyata fungsi kontrol atau fungsi pengawasan perilaku hakim, itu yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak bisa maksimal, kemudian masyarakat juga tidak terlalu respond dengan adanya Komisi Yudisial sehingga masih butuh banyak sosialisasi terkait keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal terhadap perilaku hakim”.

Lebih lanjut lagi menurut bapak Erlandsah, faktor utama yang menjadi kendala Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan yang paling mendasar adalah karena Belum adanya peraturan secara khusus mengatur terkait dengan pemantauan. Kekurangan Sumber Daya Manusia atau personalia yang juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh tim pemantau dalam melakukan pemantauan hakim tidak maksimal karena Dengan luasnya sebaran pengadilan di luar ibu kota provinsi memerlukan penambahan tim pemantauan yang saat ini masih

⁴³ Wawancara langsung dengan Bapak Erlandsah, SH, pada rabu 11 Februari 2016 13 :22

minim hanya berjumlah 4 orang yang mana harus berbagi lagi dengan tupoksi yang lain dan sinergi dengan pihak-pihak yang konsen dengan isu-isu peradilan yang belum signifikan.⁴⁴

Tentunya dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim pemantau Komisi Yudisial dapat kita kaji bahwa kinerja mereka tidak bisa dilaksanakan secara maksimal bahkan dilihat dari kewenangannya sekalipun dalam memberikan sanksi kepada para hakim hanya bersifat rekomendasi ke Mahkamah Agung sehingga keputusan itu tidak bisa dijalankan kalau tidak ada keputusan dari Mahkamah Agung, walau pun timbul perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial keputusan itu akan berlaku tetapi tidak mengikat. Terkait dengan hal tersebut disini perlu pemerintah menanggulangi segala kendala-kendala yang dihadapi Komisi Yudisial supaya tercipta pengawasan dan pemantauan hakim secara efektif demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan atau terbuka.

⁴⁴ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011 adalah Komisi Yudisial berpegang kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai standar penilaian dalam melakukan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang difokuskan pada proses rekrutmen Hakim Agung, proses perkara yang ditangani oleh hakim di persidangan dan penilaian putusan hakim inkrah yang mengandung kontroversial.
2. Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim adalah rekrutmen hakim tidak secara paripurna dapat dilaksanakan, karena keterlibatan rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial hanya kepada Hakim Agung saja, seyogyanya juga ikut terlibat dalam rekrutmen terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan hakim dalam mengadili perkara di persidangan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena penanganan perkara yang sedemikian banyaknya pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Penilaian terhadap keputusan hakim inkrah yang mengandung

kontroversial hanya bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung, namun kewenangan memutuskan oknum hakim itu bersalah atau tidak ada ditangan Mahkamah Agung.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dari Komisi Yudisial harus lebih diefektifkan lagi supaya semua masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial serta untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pengawasan hakim punya peran yang sangat fundamental untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan
2. Kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat lagi, agar Para penegak hukum yang dipantau atau diawasi masih bisa mentradisi pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai wujud nyata fungsi kontrol atau fungsi pengawasan perilaku hakim

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku :

- Ashor Thohari. 2006. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Bappenas. Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia.
- Komisi Yudisial. 2009. *MaPPI, Masyarakat Mengawasi Hakim: Sebuah Panduan*, Jakarta.
- Komisi Yudisial. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Pusat Data Layanan Informasi, Jakarta
- Rudi Suswoyo 2011, *keberadaan Komisi yudisial di dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, , tesis Universitas Riau*, Riau.
- Sirajudin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Suyuhti, Wildan. 2006, *etika profesi, kode etik, dan perilaku hakim (kode of condust), Kode etik hakim dan makalah berkaitan*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Tutik Triwulan Titik, 2007, *Eksistensi Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Usfunan Yohanes, 2002 *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 42 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2015, Modul Pemantauan, Jakarta

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

Peraturan Komisi Yudisial No 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 2014, *Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta

C. Internet

<http://www.rappler.com/world/regions/asiapacific/indonesia/bahasa-berita/97991-sarpin-rizaldi-hakim-praperadilan-komisi-yudisial>

<http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/537855--hakim-agung-itu-harus-manusia-paripurna>.

<http://news.okezone.com/read/2012/04/10/339/608994/inilah-daftar-gaji-hakim-di-indonesia>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum.

Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Subrata
NIM : 502012084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pada semester genap tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

Subrata

Rekomendasi P.A Ybs : *sh feshah wah merab's skripsi*

Pembimbing Akademik,

Hambali Yusuf, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Subrata
NIM : 502012084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP
PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011

i. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : H. Helmi Ibrahim, SH. M.Hum

Palembang, 21 Oktober 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyati Tanzili, SH., M.H.

ii. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

I. Helmi Ibrahim, SH. M.Hum

Palembang, Oktober 2015
Dekan,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN
2011**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011 ?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Komisi Yudisial
- B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial
- C. Pengawasan Internal
- D. Pengawas Eksternal Oleh Komisi Yudisial

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011.
- B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SUBRATA
NIM : 502012084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18
TAHUN 2011**

Palembang, November 2015

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi

H. HELMI IBRAHIM, SH., M.HUM

Ketua Prodi

MULYADI TANZILI, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi.
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : SUBRATA
NIM : 502012084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar Proposal rencana Penelitian Skripsi, dengan judul :

**TUGAS KOMISI YUDISIAL MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti Seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalammualaikum wr.wb

Pembimbing Skripsi,



H. HELMI IBRAHIM, SH., M.HUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
SUBRATA

PEMBIMBING
H. HELMI IBRAHIM, SH., M. HUM



NOMOR INDUK MAHASISWA
502012084

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI :
“TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2011”

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1		penelitian judul + masalah	[Signature]	
2		Revisi Bab I → 11/11	[Signature]	
3		ACE Bab I, 12/11	[Signature]	
4		Bab II	[Signature]	
5		Koreksi Bab II	[Signature]	
6		ACE Bab II, 12/11	[Signature]	
7		III	[Signature]	
8		Revisi Bab III	[Signature]	23/3 2016
9		Revisi + ACE Bab III, 27/3	[Signature]	
10		Revisi Bab IV	[Signature]	
11		Revisi Bab IV	[Signature]	5/4

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
10	5 April 2016	Hukum Acara 11.2 Kartika		
11	11 April 2016	penelitian di sistem hukum		

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 7.4.2016
 KETUA PRODI ILMU HUKUM.



MULYADI TANZILI, SH., MH.